

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus pada perkara ini di dasarkan pada pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis mencakup surat dakwaan, fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan berdasarkan pemeriksaan bukti, tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan pembelaan diri dari Terdakwa. Sedangkan pertimbangan non yuridis mencakup latar belakang Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, kondisi diri Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.
2. Penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg menunjukkan ketidaksesuaian dengan asas kepastian hukum. Hal ini dikarenakan hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009, yang mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan hukum, melemahnya efektivitas norma dalam menanggulangi peredaran narkoba, menimbulkan disparitas putusan, dan mengurangi perlindungan hukum yang seharusnya diberikan, sehingga asas kepastian hukum tidak terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis kemukakan, yaitu:

1. Saran dari penulis sebaiknya Hakim menguraikan pertimbangan yuridis dan non yuridis secara lebih jelas dan terstruktur ketika menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus, sehingga alasan penyimpangan dari ketentuan minimum dapat dipahami dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Kejelasan pertimbangan ini penting untuk menunjukkan bahwa putusan yang dijatuhkan tetap berada dalam kerangka hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu pemerintah juga perlu menyusun aturan atau pedoman yang lebih tegas mengenai ruang gerak hakim dalam menggunakan diskresi tersebut, termasuk batasan, indikator, dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga praktik pemidanaan tetap konsisten dan mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengurangi fleksibilitas hakim dalam mencapai keadilan substantif.
2. Saran dari penulis sebaiknya hakim dalam menjatuhkan putusan selalu mematuhi ketentuan pidana minimum khusus yang telah diatur undang-undang demi menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat tetap terjaga. Selain itu, perlu diselenggarakan pembinaan serta penyusunan pedoman yang lebih terstruktur dan jelas bagi aparat peradilan terkait penerapan ketentuan pidana minimum khusus, sehingga putusan hakim dapat diterapkan secara konsisten, disparitas antar putusan dapat diminimalkan, dan kepastian hukum dapat diperkuat, sehingga masyarakat memperoleh jaminan perlindungan hukum.